

**Alasan-Alasan Hakim Pengadilan Tinggi Padang Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas
Dari Segala Tuntutan Hukum Dan Respon Normatif Penuntut Umum Dalam Perkara
Penggelapan Dan Penipuan
Berdasarkan Putusan Nomor: 244/PID/2011/PT.PDG**

Tito Erlangga
Email : tito_erlangga123@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan alasan-alasan hukum (ratio decidendi) Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rehts vervolging) dalam perkara penipuan dan penggelapan apakah sudah memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHP. Dan juga untuk mengetahui dan mendiskripsikan Respon normatif apakah yang bisa dilakukan oleh penuntut umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rehts vervolging) dalam perkara penipuan dan penggelapan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yang didasarkan pada saksi dan bukti-bukti yang ada penuntut melakukan tuntutan terhadap terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada pada dasarnya telah terbukti. Namun berdasarkan pertimbangan oleh hakim berdasarkan tuntutan dari jaksa, hakim mengambil keputusan bahwa ini bukan ranah tindak pidana namun termasuk dalam ranah hukum perdata yaitu wanprestasi. Adanya penerobosan hukum yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum jika melakukan banding atas putusan lepas dari segala tuntutan yang dijatuhkan oleh hakim.

Kata Kunci : *penipuan, penggelapan. lepas dari segala tuntutan.*

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the mendiskripsikan and legal reasons (ratio decidendi) The High Court judge in the decision of dropping off from all lawsuits (onslag van alle rehts vervolging) in the case of fraud and embezzlement are already fulfilling the provisions of article 197 CODE of CRIMINAL PROCEDURE. And also to know the normative

Research methods used is research normative The results of this research in the proof in the case which was based by the Prosecutor to make claim against the defendant in accordance with the facts of law are there basically has been proven. However, based on information the defendant, witnesses and evidence are to be considered by the judge in making the award in this case proved that this is not the case however, civil cases are tort. Any law that tunneling was carried out by the public prosecutor appealed the verdict if the top off from all the demands that were dropped by the judge.

Keywords : *Deception by embezzlement. Loose from the guilt.*

A. Latar Belakang

Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Dari berbagai jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan tersebut yang saat ini sangat marak terjadi yaitu tindak pidana penggelapan dan penipuan.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. Kategorisasi penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) yang dalam hal ini penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Sementara itu penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Belakangan ini sering ditemukan beberapa kasus penipuan dan penggelapan yang diputus bebas oleh Pengadilan, baik itu tingkat pertama di Pengadilan Negeri maupun tingkat banding di Pengadilan Tinggi. Terdapat beberapa alasan-alasan hukum (Ratio Decidendi) hakim dalam memutus perkara terlebih menjatuhkan putusan bebas dan lepas terhadap terdakwa.

Seperti halnya pada kasus penipuan dan penggelapan yang menimpa Hendi Pratama warga Solok yang harus kehilangan uangnya sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) karena telah ditipu oleh seseorang yang menawarkan kerjasama jual beli emas yang dinilai bisa memberikan keuntungan yang besar. Kasus ini telah diputus oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Putusan Nomor: 244/Pid/2011/PT.Pdg). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 Ayat 2 KUHP). Menurut Pasal 191 Ayat (2) KUHP putusan lepas dijatuhkan jika perbuatan yang didakwakan terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian melalui penulisan hukum yang berjudul ALASAN-ALASAN HAKIM PENGADILAN TINGGI PADANG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DAN RESPON NORMATIF PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 244/PID/2011/PT.PDG).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Apakah alasan-alasan hukum (*ratio decidendi*) Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rehts vervolging*) dalam perkara nomor : 244/PID/2011/PT.PDG sudah memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHAP?
2. Respon normatif apakah yang bisa dilakukan oleh penuntut umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rehts vervolging*) dalam perkara nomor : 244/PID/2011/PT.PDG?

C. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (Case Approach). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mencapai pada putusannya (Peter Mahmud Marzuki, 2009:119).

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2010:94). Pendekatan kasus dipilih karena dalam penelitian hukum ini penulis melakukan telaah terhadap kasus penipuan dan penggelapan yang dialami oleh Hendi Pratama yang mana kasus tersebut berkaitan dengan isu yang penulis angkat dalam penelitian hukum ini, yaitu mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatukan oleh Pengadilan Tinggi Padang terhadap terdakwa Eriyadi alias Eri,

dalam perkara penipuan dan penggelapan (studi kasus Putusan Nomor 244/Pid.B/2011/PT.PDG).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Alasan-alasan hukum (*ratio decidendi*) Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rehts vervolging*) dalam perkara nomor : 244/PID/2011/PT.PDG sudah memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHP

Dakwa yang diberikan kepada terdakwa dalam perkara ini telah dibuktikan dengan alat bukti diantaranya yaitu keterangan yang diberikan oleh saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Berdasarkan hasil keterangan dari alat bukti dan keterangan sanksi tersebut akhirnya oleh penuntut menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 378 KUHP terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, kepada terdakwa untuk dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara, akan tetapi menurut pertimbangan hakim berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP, menurut pertimbangan hakim bukan merupakan tindak pidana. Sehingga dengan adanya pertimbangan hakim berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh saksi, maka diputuskan bahwa terdakwa akhirnya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam memutuskan perkara ini, selain hakim Pengadilan Negeri mendasarkan putusannya pada keterangan terdakwa, hakim juga mendasarkan pada alat bukti yang berupa keterangan saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 KUHP berbunyi: "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu".

Keterangan saksi dalam perkara ini ini digunakan sebagai alat bukti karena dalam keterangan saksi dalam perkara ini telah memenuhi syarat baik secara formil maupun material. Secara formil dalam keterangan saksi dianggap sah karena telah dilakukan dibawah sumpah dan secara material keterangan saksi dalam perkarannya ini dapat sebagai alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan. Dengan menggunakan keterangan saksi di Pengadilan Negeri dalam perkara ini, keterangan

saksi yang digunakan sebagai alat bukti yang sah dan bersifat bebas dan dapat menentukan putusan hakim. Sehingga keterangan saksi yang ada dalam perkara ini dapat dijadikan dasar pertimbangan yang kuat oleh hakim dalam pengambilan keputusan.

Dalam perkara ini pertimbangan hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan yang berupa barang bukti dan keterangan saksi keputusan hakim dalam menjatuhkan perkara ini hakim melihat adanya pelanggaran terhadap dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum.

Berdasarkan hasil fakta-fakta hukum yang ada, baik yang berasal dari keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti yang ada dalam perkara ini dapat diketahui bahwa yang terungkap dalam persidangan perkara ini menurut pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang belum membayar keuntungan sebagai mana yang dijanjikan adalah merupakan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi). Di mana dalam perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan hukum dalam hukum pidana dan termasuk dalam perbuatan hukum melawan hukum perdata.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ada dalam perkara ini maka dapat dikatakan bahwa tuntutan perkara ini yang menyatakan bahwa terdakwa sesuai dengan Pasal 378 KUHP terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” dan dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara, menurut alat bukti yang berupa keterangan saksi dan bukti-bukti yang ada dinyatakan telah melanggar Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP. Namun demikian setelah dilakukan analisis terhadap unsur- unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang menjadi dasar tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini (Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP) terbukti bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tidak terdapat unsur pidana sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal-pasal tersebut (Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP). Sehingga alat bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini tidak menjadikan hakim yakin dengan tuntutan yang diajukan kepada terdakwa. Sehingga tidak heran apabila dalam keputusan pengadilan dalam perkara ini terdakwa akhirnya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menurut hakim dinyatakan bukan merupakan tindak pidana karena dalam perbuatan terdakwa tidak

mengandung

unsur-unsur pidana sesuai yang diterangkan dalam pasal-pasal yang menjadi dasar tuntutan Penuntut Umum (Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP).

Keputusan lepas dari segala tuntutan yang di berikan oleh hakim Pengadilan Tinggi tentu sudah disertai berbagai pertimbangan baik dari sisi hukum atau pertimbangan lainnya yang dimiliki oleh majelis hakim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa keputusan yang diberikan tidak akan dapat memuaskan seluruh pihak yang sedang berperkara, selalu ada pihak yang tidak puas dengan keputusan yang dijatuhkan. Berkenan dengan itu selalu ada hak-hak pihak-pihak yang berperkara untuk menyampaikan ketidak puasan tersebut salah satunya adalah dengan mengajukan banding kepada tingkat pengadilan yang lebih tinggi lagi.

2.Respon normatif yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rehts vervolging*) dalam perkara nomor : 244/PID/2011/PT.PDG

Pengadilan Tinggi dalam menghadapi kenyataan tidak adanya penjelasan oleh Jaksa mengenai Putusan lepas dari segala tuntutan tidak murni tidak wajib mengutarakan dimana letaknya sifat putusan tidak murni. Karenanya, Pengadilan Tinggi dalam kasus Putusan lepas dari segala tuntutan dalam permintaan banding Jaksa semestinya tidak menerima permintaan banding. Tidak diterimanya permintaan banding oleh jaksa akan mengakibatkan pokok persoalan dalam tuduhan atau putusan tidak dimasuki oleh Pengadilan Tinggi.

Mahkamah Agung, pada awalnya menyatakan bahwa permohonan kasasi terhadap putusan pembebasan dari segala tuduhan tidak dapat diterima, karena dalam memori kasasi tidak memuat bantahan, bahwa pembebasan tersebut sesungguhnya suatu pelepasan dari segala tuntutan hukum berdasarkan alasan bahwa pembebasan adalah tidak murni, juga tidak terdapat keberatan – keberatan bahwa pembebasan termaksud didasarkan atas tafsiran yang kurang benar atau kurang tepat.

Berdasarkan atas yurisprudensi tersebut maka Mahkamah Agung dalam menghadapi Putusan lepas dari segala tuntutan dalam tingkatan kasasi, yang umumnya inisiatif di tangan jaksa, semestinya harus menyatakan bahwa permohonan kasasi itu tidak diterima. Justru karena Putusan lepas dari segala tuntutan murni itu adalah tidak

kasabel, maka dikembangkan oleh Yurisprudensi dan Ilmu Hukum, bahwa permohonan kasasi yang didasarkan atas putusan yang tidak murni ataupun merupakan suatu hal yang terselubung masih dapat diajukan sebagai dasar ataupun alasan untuk mengajukan permohonan kasasi.

Putusan lepas dari segala tuntutan dari Pengadilan Negeri oleh Mahkamah Agung tidak dapat diajukan oleh Jaksa kepada Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dengan menyandarka diri pada pasal 67 dan pasal 233 KUHAP, tanpa memberikan kesempatan untuk mengajukan alasan bahwa Putusan lepas dari segala tuntutan tersebut adalah tidak murni. Mahkamah Agung memandang pula bahwa permintaan banding dahulu oleh jaksa terhadap Putusan lepas dari segala tuntutan dan dipandang ditujukan kepada Mahkamah Agung dapat diterima, dengan alasan bahwa Putusan lepas dari segala tuntutan itu tidak murni sifatnya.

Tampaknya terdapat suatu konstruksi prosedural dalam putusan Mahkamah Agung, bahwa permohonan banding oleh Jaksa terhadap Putusan lepas dari segala tuntutan seharusnya tidak diterima, sedangkan dalam tingkatan kasasi Mahkamah Agung masih dapat menerimanya dengan alasan, bahwa Putusan lepas dari segala tuntutan itu tidak murni sifatnya.

In casu, permohonan Jaksa untuk naik banding terhadap Putusan lepas dari segala tuntutan tersebut seharusnya dipandang ditujukan kepada Mahkamah Agung.

Yurisprudensi dalam Putusan lepas dari segala tuntutan tidak dapat dijadikan dalil hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum, apalagi jika mengingat banyaknya Hakim di dalam memutuskan suatu perkara menganut asas “opportunity” yang pada gilirannya mengakibatkan tidak tegasnya apakah yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum atau tidak.

Meski begitu, praktek pengajuan kasasi terhadap Putusan lepas dari segala tuntutan tetap berlangsung dan didukung oleh banyak ahli hukum. alasannya, menurut Yahya Harahap, karena terlampau riskan memberi keluasan yang tidak terbatas bagi pengadilan tingkat pertama sehubungan dengan Putusan lepas dari segala tuntutan. Seolah – olah pengadilan tersebut berada dalam kedudukan tingkat pertama dan terakhir karena Putusan lepas dari segala tuntutan yang diambilnya tidak dapat diuji oleh instansi manapun. Dalam kondisi sekarang, hal ini dapat merangsang

para hakim tingkat pertama untuk bertindak menyalahgunakan wewenang, sebab sekali perkara itu diputus bebas, “sudah final”, tidak dapat diuji lagi serta diubah lagi, karena bila dipaksakan berlaku asas *nebis in idem*. Hal seperti ini memberi peluang yang lebar untuk memperjualbelikan hukum kepada terdakwa yang mampu. Atas pertimbangan inilah maka Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung mengambil sikap terhadap Putusan lepas dari segala tuntutan mutlak tidak dapat diminta banding, tapi langsung dapat diminta kasasi. Langkah untuk itu telah diambil Departemen Kehakiman dalam angka 19 lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 – PW.07.03 tahun 1983. angka 19 lampiran tersebut memberi pedoman tentang Putusan lepas dari segala tuntutan dalam hubungannya dengan banding dan kasasi

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

- a. Alasan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas adalah pembuktian dalam perkara yang didasarkan oleh penuntut untuk melakukan tuntutan terhadap terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada pada dasarnya telah terbukti. Namun berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti yang ada yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam pengambilan putusan dalam perkara ini yang didasarkan pada unsur-unsur yang menjadi dasar tuntutan yaitu pada Pasal 378 KUHP terbukti bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga dalam pengambilan putusan pada proses peradilan dalam perkara ini akhirnya terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Respon Normatif Penuntut Umum Atas Putusan Lepas Yang Dijatuhkan adalah penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.” Berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHP tersebut, yakni pada bagian kalimat terakhir tampak bahwa secara yuridis normatif KUHP telah menutup kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut. Mengenai kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas, bahwa dalam praktek peradilan pidana Indonesia telah terjadi suatu penerobosan hukum terhadap ketentuan Pasal 244 KUHP yang didasarkan pada

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983

tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut (butir 19) ditentukan bahwa, “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

2. Saran

- a. Dalam penanganan kasus dengan dakwaan yang kurang tepat, hakim diharapkan dapat menolak atau memerintahkan kepada penuntut umum untuk memperbaiki dakwaan sehingga dapat tercipta peradilan yang murah, sederhana dan cepat.
- b. Pembentukan undang – undang (pembentuk KUHAP) dalam merumuskan KUHAP yang akan datang hendaknya mempunyai orientasi yang tegas dalam mereformulasikan suatu pasal. Sebuah peraturan perundang – undangan seharusnya memenuhi minimal tiga landasan, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Filosofis maksudnya peraturan perundangan yang dibentuk harus sesuai dengan cita – cita masyarakat. Sosiologis maksudnya peraturan perundang – undangan yang dibuat harus senada dengan yang ada dalam masyarakat. Yuridis, maksudnya adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Landasan teknik perancangan juga diperlukan agar pada pasal tidak terjadi multitafsir. Keempat landasan inilah yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang – undang, terutama pembentuk KUHAP, sehingga tidak terjadi lagi kerancuan yang serupa dalam peradilan pidana di Indonesia.
- c. Aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim sebagai sub unsur sistem struktur peradilan pidana dalam tugasnya terkait dengan kebijakan aplikasi kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), dalam praktek peradilan pidana yang akan datang hendaknya berorientasi pada ketentuan pasal-pasal yang secara yuridis normatif telah direformulasikan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang yang merupakan landasan yuridis formal praktek acara pidana demi tercapainya kepastian hukum bagi para pencari keadilan

DAFTAR PUSTAKA

Peter. Mahmud Marzuki. 2009. penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

_____. 2010. penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana